

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Lingkungan telah menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia, seperti air, udara, sinar matahari agar manusia dapat bertahan hidup.¹ Lingkungan hidup pada dasarnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh makhluk hidup untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemanfaatan lingkungan hidup bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan makhluk hidup itu sendiri.

Dalam melakukan pemanfaatan lingkungan hidup, manusia dilekati dengan tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 1, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan sesama benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan melakukan bisnis atau usaha.

¹ Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, 2021, *Hukum Lingkungan*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, hlm. 11.

Adanya bisnis peternakan ayam pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya, seperti virus flu burung, pencemaran produk baik barang maupun jasa yang dapat diterima oleh masyarakat.² Peternakan merupakan kegiatan memelihara, membudidayakan, dan mengembangkan hewan ternak untuk mendapatkan manfaatnya.³ Sedangkan yang dimaksud ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian.⁴ Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peluang yang baik dalam melakukan usaha peternakan ayam potong. Hal ini dikarenakan, cuaca di Indonesia sangat cocok serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Di Kabupaten Sleman, terdapat cukup banyak peternakan ayam karena merupakan usaha yang stabil dan dibutuhkan setiap saat. Produk peternakan merupakan sumber pangan yang berkualitas, misalnya daging yang merupakan bahan baku industri pengolahan pangan.⁵

Ayam pedaging atau broiler merupakan ayam ras unggul yang berasal dari persilangan antara bangsa-bangsa ayam yang produktivitas tinggi dalam memproduksi daging, pada umum pemeliharaan ayam broiler sekitar 5 minggu

² Sarah Robiatul Adawiyah, Dudang Abdul Karim, and Susi Fitria, 2024, "Peran Dan Fungsi Bahasa Sebagai Komponen Utama Dalam Komunikasi Bisnis", *Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Ekonomi*, Vol.2/No.1/Maret/2024, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ittihad, hlm. 2.

³ Saumi Setyaningrum dkk, 2024, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Peternakan*, Cetakan Pertama, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, hlm. 13.

⁴ Mahfud Nugroho and Fitria Yuni Astuti, 2021, "Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Pedaging", *Jurnal Manajemen Dayasaing*, Vol.23/No.1/2021, Universitas Selamat Sri, hlm. 65.

⁵ M. Aman Yaman, 2019, *Teknologi Penanganan, Pengolahan Limbah Ternak dan Hasil Samping Peternakan*, Cetakan Pertama, Syiah Kuala University Press, Aceh, hlm. 4.

atau 35 hari.⁶ Dalam menjalankan bisnis peternakan ayam, wajib untuk memperhatikan faktor kandang, pemberian pakan, pencegahan dan pengobatan penyakit yang menyerang ayam.

Adanya bisnis peternakan ayam pasti menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya, seperti virus flu burung, pencemaran udara (udara menjadi bau), tanah, air dan sungai menjadi tercemar.⁷ Selain menimbulkan bau, limbah usaha peternakan ayam juga dapat menimbulkan wabah lalat karena kurangnya kebersihan kandang ayam. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dalam Pasal 1 angka 14, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Penyebab pencemaran tanah, air dan sungai diakibatkan oleh limbah yang dihasilkan peternakan ayam tersebut. Limbah peternakan ayam dapat berupa limbah padat, limbah cair, maupun sisa makanan yang membusuk. Limbah peternakan padat dapat berupa kotoran ternak, ternak yang mati, sisa-sisa pemotongan ternak. Sedangkan limbah peternakan ayam cair dapat berupa air bekas pencucian kandang yang bercampur dengan kotoran hewan, darah

⁶ Muharlien dkk, 2017, *Ilmu Produksi Ternak Unggas*, Cetakan Pertama, UB Press, Malang, hlm. 24.

⁷ K S Nagari, 2020, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam Di Kecamatan Ngempak", *e-journal.uajy*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 2.

yang berasal dari pemotongan ternak. Limbah yang dibuang langsung ke lingkungan dapat berdampak negatif apabila terdapat dalam jumlah dan konsentrasi yang tinggi.⁸ Peternakan ayam tidak hanya melakukan peternakan ayam saja tetapi terkadang juga melayani pemotongan ayam apabila ada yang membutuhkan. Sisa limbah pemotongan ayam tadi seperti darah, isi perut ayam (hati, ampela, usus, dll) ceker, bulu, juga akan menimbulkan pencemaran yang serius apabila dibuang di Sungai, sehingga air sungai tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat disekitarnya. Pemberian edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup harus diberikan kepada masyarakat ataupun pelaku usaha peternakan ayam agar paham dan mampu mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan apabila limbah peternakan tidak diolah sebagaimana mestinya.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai instrument pengendalian dari adanya dampak, baik itu pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup akibat suatu usaha manusia.¹⁰ Oleh karena itu, para pelaku usaha peternakan khususnya ayam diharapkan mampu

⁸ Nur Hidayat, 2020, *Bahaya Limbah Industri dan Limbah Rumah Tangga terhadap Lingkungan*, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 3.

⁹ Abdul Ropik Fauzi, Wahyu Nugroho, dan Fahririn, 2023, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Pembuangan Limbah Kulit", *Journal Iuris Scientia*, Vol.1/No.2/Juli/2024, Yayasan Merassa Indonesia Publikasi, hlm. 94.

¹⁰ *Ibid.*

mengelola limbah yang dihasilkan supaya dapat mengurangi resiko pencemaran air, tanah dan udara di sekitar peternakan ayam tersebut. Kotoran atau feses mengandung nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk.¹¹ Sedangkan limbah pemotongan ayam seperti hati, ampela, usus dan ceker yang kondisinya masih layak dapat dijual kepada orang yang membutuhkan untuk dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber penghasilan.

Dalam mendirikan suatu usaha peternakan, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin terlebih dahulu. Izin tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir sebanyak mungkin kerusakan dan permasalahan lingkungan yang dapat terjadi akibat dari adanya usaha atau bisnis peternakan khususnya peternakan ayam.

Langkah paling utama dalam mencapai penataan peraturan ialah penerapan hukum lingkungan melalui instrument hukum administrasi.¹² Penegakan hukum administrasi mempunyai peluang yang baik untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam proses perizinan, pemantauan, penataan, pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta sanksi dari Pejabat Tata Usaha Negara. Biasanya, pemerintah turun secara langsung untuk mengecek dan memastikan apakah ada masalah seperti pencemaran udara (bau kotoran), pencemaran air dan tanah. Apabila

¹¹ Junaedi dkk, 2024, *Manajemen Ternak Ayam Pedaging*, Cetakan Pertama, CV. Mega Press Nusantara, Jawa Barat, hlm. 101.

¹² Anjelina Pasaribu, Rizal Sanusi Hasibuan, and Taufiq Ramadhan, 2024, "Penegakan Hukum Administrasi Negara Dalam Penanganan Pencemaran Lingkungan", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol.1/No.1/2024, Universitas Negeri Medan, hlm. 600.

pemerintah menemukan adanya pelanggaran dan pencemaran terkait limbah yang dihasilkan dari usaha peternakan ayam tersebut maka pemerintah mempunyai hak untuk mencabut izin usaha tersebut. Hal ini dikarenakan hukum administrasi lebih ditujukan untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan. Dalam menjalankan usaha peternakan terdapat pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif. Hal ini dikarenakan, penegakan hukum administrasi memiliki fungsi sebagai instrument pengendali, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup.

Sanksi administratif merupakan instrumen yuridis yang memiliki sifat preventif dan represif untuk menghentikan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹³ Penegakan hukum lingkungan administrasi yang bersifat preventif yaitu berupa pengawasan, sedangkan yang bersifat represif berupa penerapan sanksi administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 76 ayat (2) sanksi administratif terdiri dari :

- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Pembekuan izin lingkungan
- d. Pencabutan izin lingkungan

¹³Abdul Ropik Fauzi, Wahyu Nugroho, dan Fahririn, 2023, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Pembuangan Limbah Kulit", *Journal Iuris Scientia*, Vol.1/No.2/Juli/2024, Yayasan Merassa Indonesia Publikasi, hlm. 99.

Dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan, Masyarakat maupun pemerintah diharapkan mampu berperan secara aktif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat suatu usaha peternakan agar tercipta lingkungan hidup yang sehat, bersih dan terjaga kelestariannya. Apabila terjadi pelanggaran yang diakibatkan oleh pelaku usaha peternakan, maka sanksi dibutuhkan untuk menjamin penegakan hukum administrasi dengan menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan yang merugikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah bagi penelitian ini ialah :

1. Bagaimana penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Sleman dan solusi apa yang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penulisan hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam penerapan hukum lingkungan administrasi terhadap usaha peternakan ayam potong di Kabupaten Sleman serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh positif kepada Masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan hidup terutama kepada pelaku usaha serta pentingnya ilmu hukum lingkungan administrasi sebagai pedoman untuk berperilaku usaha yang baik dan taat pada peraturan yang ada. Memberikan arahan kepada para pelaku usaha Rumah Potong Ayam untuk melakukan pengelolaan limbah dan memanfaatkan limbah tersebut untuk kepentingan yang lebih ramah lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat terjun secara langsung ke tempat usaha peternakan ayam potong yang dirasa perlu diberikan penyuluhan akan hukum lingkungan administrasi hidup dan pentingnya menjaga lingkungan.
- b. Bagi pelaku usaha peternakan ayam potong, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam

mengenai bahaya limbah peternakan ayam potong apabila dibuang secara sembarangan dan tidak bertanggung jawab dan tata cara mengendalikan limbah tersebut untuk kepentingan yang lebih ramah lingkungan.

- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat ikut serta secara aktif dalam menjaga lingkungan hidup dan sungai. Masyarakat juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha peternakan ayam potong supaya tetap tertib dalam menjalankan usahanya tanpa merugikan orang disekitarnya.
- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan mengenai dampak limbah Rumah Potong Ayam sekaligus cara pengendalian limbah tersebut dengan melibatkan pemerintah melalui penegakan hukum lingkungan administrasi terhadap usaha peternakan ayam potong.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ilmiah dengan judul **"Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Terhadap Usaha Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Sleman"** merupakan penelitian asli penulis, bukan dari hasil duplikasi hasil penelitian penulis lain. Berkaitan dengan tema tersebut, terdapat beberapa hasil penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Penelitian kesatu :

Disusun oleh : Paringga Berlianna Byatara Seketi

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup
 Dari Dampak Peternakan Ayam Di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan
 Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi

Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Penelitian Tahun : 2022

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dan dampak kegiatan peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap lingkungan akibat peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi ?

Hasil Penelitian :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sebagai dampak dari adanya peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi yakni ketentuan di dalam UUPPLH dan Permentan yang melarang adanya peternakan berada di tengah pemukiman masyarakat dan wajib mempunyai perizinan, kemudian masyarakat mempunyai hak atas lingkungan hidup yang sehat serta berhak melakukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh peternakan

ayam. Aturan hukum akan memberikan sanksi administratif maupun pidana kepada peternakan yang melakukan pelanggaran. Kegiatan peternakan lebih memberikan dampak positif kepada masyarakat yakni dari segi ekonomi dan sosial, meskipun juga ada dampak negatif yakni dari bau busuk dan lalat yang ditimbulkan dari peternakan ayam. Tetapi, sanksi administratif di Desa Limbur Tembesi tidak berjalan dengan baik sebab peternakan masih berdasarkan pada aturan adat dan ajaran leluhur setempat. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dari dampak peternakan ayam di Desa Limbur Tembesi secara normative belum berjalan seutuhnya. Namun, perlindungan hukum dengan menggunakan kebiasaan masyarakat setempat, yakni perjanjian antara peternak dengan masyarakat.

2. Penelitian Kedua :

Disusun oleh : Galuh Noalina Puspita Langit

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Izin Usaha Peternakan Ayam Yang Berada di Pemukiman Penduduk di Kabupaten Deli Serdang

Asal Universitas : Universitas Islam Indonesia

Fakultas : Hukum

Penelitian Tahun : 2016

Rumusan Masalah : 1. Bagaimana implementasi terhadap izin usaha peternakan ayam di pemukiman penduduk?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap izin usaha peternakan ayam di kawasan penduduk?

Hasil Penelitian :

1. Bahwa pelaksanaan penerbitan surat izin usaha peternakan di Kabupaten Deli serdang, secara teknis sudah memenuhi ketentuan. Merupakan kewenangan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal untuk menerbitkannya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah pihak perusahaan peternakan yang membuat pernyataan persetujuan dengan masyarakat sekitar mengenai jarak dari lokasi peternakan ke pemukiman masyarakat yang seharusnya radius 200 meter tidak diberitahukan secara tertulis dan jelas kepada pihak masyarakat. Sehingga ketika perusahaan telah dibangun dan beroperasi apabila terjadi permasalahan pihak masyarakat sekitar yang ingin menuntut haknya terhalang oleh surat persetujuan masyarakat sekitar yang telah dimiliki oleh perusahaan peternakan.
2. Antara pihak perusahaan peternakan dan masyarakat sekitar kurangnya sosialisasi dan penjelasan mengenai dampak-dampak yang akan timbul dikemudian hari apabila perusahaan peternakan tersebut beroperasi dan dalam jenis dan skala tertentu.
3. Mengenai penegakan hukum terhadap Izin Usaha Peternakan yang berada dipemukiman penduduk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tidak diatur secara tertulis dan masih belum optimal berlakunya terhadap jarak lokasi peternakan dengan pemukiman masyarakat. Dikatakan demikian karena terdapat ketidaksesuaian antara lokasi pendirian perusahaan peternakan dengan pemukiman masyarakat sekitar yang kurang dari 1 meter, sehingga menyebabkan sulitnya untuk memberikan teguran ataupun

sanksi terhadap perusahaan peternakan yang sudah beroperasi di pemukiman tersebut. Karena pada awalnya sudah ada perjanjian tertulis antara perusahaan peternakan dan masyarakat sekitar.

3. Penelitian Ketiga :

Disusun oleh : Karebet Sawung Nagari

Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai Akibat Kegiatan Peternakan Ayam Di Kecamatan Ngemplak.

Asal Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas : Hukum

Penelitian Tahun : 2020

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni, Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagai akibat kegiatan peternakan ayam di Kecamatan Ngemplak?

Hasil Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman berperan penting dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakan ayam, khususnya di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Kebijakan yang ditekankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman melalui beberapa peraturan terkait, dapat memberi landasan yang kuat bagi pemilik usaha peternakan agar

kegiatan peternakan mereka sesuai dengan prosedur dan tidak mengganggu atau berdampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Apabila terdapat persoalan mengenai pencemaran lingkungan, warga dianjurkan untuk secara langsung membuat pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sendiri hanya memiliki jumlah personel yang sedikit.

Perbedaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada skripsi pertama berfokus pada perlindungan hukum terhadap lingkungan dari dampak peternakan ayam yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat disekitarnya. Kemudian pada skripsi kedua berfokus pada penegakan hukum terhadap izin untuk melakukan usaha peternakan ayam yang berada di pemukiman penduduk. Pada skripsi ketiga berfokus pada peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan peternakan ayam. Sedangkan dalam skripsi ini lebih berfokus pada penegakan hukum lingkungan administrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanian, Pangan dan perikanan terhadap usaha peternakan ayam potong. Penegakan hukum lingkungan administrasi dalam penelitian ini mencakup perizinan usaha sesuai dengan peraturan, pemantauan dan pengawasan oleh dinas terkait sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat adanya usaha peternakan ayam potong.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara. Peran pemerintah dalam penegakan hukum sangat penting karena pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara serta menjaga stabilitas sosial. Penegakan hukum melibatkan berbagai lembaga dan unsur, yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

2. Hukum Lingkungan Administrasi

Hukum lingkungan administrasi merupakan penegakan hukum lingkungan yang dilakukan pemerintah untuk mengawasi keputusan yang dibuat seperti perizinan pendirian suatu kegiatan atau usaha. Penegakan hukum lingkungan administrasi bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan dari sumbernya dengan menerapkan pengawasan dan sanksi administratif.¹⁵

¹⁴ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, Zain, 2023, "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya", *Indigenous Knowledge*, Vol.2/No.6/2023, Universitas Sebelas Maret, hlm. 415.

¹⁵ Andre Kurniawan, Marsel Agustian Sembiring, Mikhael Naban dkk, 2023, "Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya", *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol.1/No.2/2023, Universitas Tarumanagara, hlm. 400.

3. Usaha Peternakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, usaha peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

4. Peternakan Ayam Potong

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian, budidaya ayam ras pedaging merupakan usaha yang dilakukan di suatu tempat tertentu secara berkesinambungan untuk anak ayam berumur 1 (satu) hari sampai dengan produksi.

5. Pencemaran Lingkungan

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 14, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian **“Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Terhadap Usaha Peternakan Ayam Potong Di Kabupaten Sleman”** adalah metode penelitian empiris yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan pengamatan langsung dan bukti-bukti konkret (data) yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan yang menjadi bahan hukum penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
- f) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Wawancara untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber dan responden secara langsung yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti.

- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mencari data secara langsung di lapangan.

Lokasi penelitian ini adalah

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
2. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman
3. Usaha peternakan ayam yang berada di Kabupaten Sleman.

5. Populasi

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Jumlah populasi usaha peternakan ayam di Kabupaten Sleman pada tahun 2023 adalah sejumlah 332 Usaha Peternakan Ayam.

6. Sampel

Dari data populasi di atas, maka dapat diambil sampel :

Dari 332 usaha peternakan ayam di Kabupaten Sleman, maka penulis mengambil sampel 4 usaha peternakan ayam. Pemilihan sampel ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan fokus pada penelitian yang mendalam, pemilihan sample dilakukan dengan jumlah yang terbatas.

b. Variasi Lokasi

Pemilihan 4 sampel ini diambil dengan mempertimbangkan variasi lokasi, untuk menggambarkan beragam kondisi yang ada di lapangan.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan.

Usaha Peternakan Ayam Potong yang dipilih mewakili berbagai tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ada, baik yang telah mematuhi peraturan maupun yang belum. Penelitian ini berguna untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan administrasi secara nyata di lapangan.

7. Narasumber dan Responden

1) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah

1. Bapak Sumantara yang menjabat sebagai Staf Seksi Penataan Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
2. Bapak Jarot sebagai Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan sementara Ketua Tim Kerja Bina Usaha Peternakan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman.

2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha peternakan ayam di Kabupaten Sleman, yaitu Ibu Tri Rahyu, Bapak Haryanto, Ibu Suharyati dan Bapak Sumantoro.

8. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan data dari mencari, menyusun hasil wawancara, catatan di lapangan dan bahan penelitian lainnya yang kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh semua orang. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, metode kualitatif dimulai dengan mempelajari seluruh data yang didapatkan dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, catatan di lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dsb.